

**PENERAPAN KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PADA KELUARGA PONDOK
PESANTREN KRAPYAK YAYASAN ALI MAKSUM YOGYAKARTA**



HUSNIATUL JAUHARIYAH, S.H.I.

NIM : 1620310019

Pembimbing :

Dr. ALI SODIQIN, M.ag

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
TESIS
YOGYAKARTA**

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika akan melangsungkan perkawinan adalah kafa'ah. Posisi kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor eksternal yang tidak di golongkan atau menjadi rukun perkawinan. akan tetapi, kafa'ah merupakan salah satu kunci agar bisa mencapai kesakinahan dalam perkawinan. Pada praktiknya, kafa'ah itu mempunyai kriteria yang berbeda-beda, sebagaimana praktik kafa'ah di Pondok Pesantren khususnya Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.

Terkait masalah dalam penelitian ini yakni penyusun ingin mengetahui bagaimana kafa'ah secara normativ dalam agama Islam menurut keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta serta bagaimana implementasi kafa'ah pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak. Dari masalah yang di teliti, peneliti mencari jawaban dari para keluarga Pondok Pesantren Krapyak. Hal ini karena keluarga Krapyak merupakan salah satu figur masyarakat di Krapyak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta Penelitian ini kualitatif, bersifat *deskriptif-analitik*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indept interview*) sedangkan dari jenisnya digunakan wawancara tidak terstruktur terhadap keluarga krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Hasil penelitian terkait tentang penerapan kafa'ah dalam perkawinan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta adalah; pertama keluarga Krapyak berlandaskan kafa'ah sebagaimana yang ada di keterangan Hadis Nabi dan fikih klasik. Adapun praktik atau penerapan kafa'ah dalam perkawinan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta mempunyai tiga kriteria yakni; pertama, kafa'ah berdasarkan agama. Kedua, kafa'ah berdasarkan ilmu pengetahuan (keilmuan). Ketiga, kafa'ah berdasarkan nasab. Adapun dampak penerapan kafa'ah pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak terbukti harmonis karena penerapan kafa'ah. Bukti standar keharmonisan keluarga krapyak ialah terwujudnya kekompakan di dalam memperjuangkan kemaslahatan pondok pesantren krapyak mulai dari wafatnya KH Ali Maksum Hingga saat ini.

Kata Kunci : Kafa'ah, Pondok Pesantren Krapyak, Kyai.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Husniatul Jauhariyah,S.H.I
NIM : 1620310019
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : PENERAPAN KAFARAH DALAM PERKAWINAN
PADA KELUARGA PONDOK PESANTREN
KRAPYAK YAYASAN ALI MAKSUM
YOGYAKARTA

Dengan ini saya selaku penulis menyatakan bahwa karya tulis ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Maret 2019

Saya yang menyatakan ini



Husniatul Jauhariyah, S.H.I
Husniatul Jauhariyah,S.H.I

NIM : 1620310019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Husniatul Jauhariyah, S.H.I
NIM : 1620310019
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : PENERAPAN KAFA'AH DALAM PERKAWINAN
PADA KELUARGA PONDOK PESANTREN
KRAPYAK YAYASAN ALI MAKSUM
YOGYAKARTA

Dengan ini saya selaku penulis menyatakan bahwa karya tulis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Maret 2019

Saya yang menyatakan



Husniatul Jauhariyah

NIM : 1620310019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-132/Un.02/DS/PP.00.9/03/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN KAFARAH DALAM PERKAWINAN PADA KELUARGA PONDOK
PESANTREN KRAPYAK YAYASAN ALI MAKSUM YOGYAKARTA.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HUSNIATUL JAUHARIYAH, SH.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310019
Telah diujikan pada : Senin, 25 Maret 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji III

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Maret 2019

UIN Sunan Kalijaga

Syariah dan Hukum

FAKULTAS



Dr. H. M. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**“PENERAPAN KAFA’AH DALAM PERKAWINAN PADA KELUARGA
PONDOK PESANTREN KRAPYAK YAYASAN ALI MAKSUM
YOGYAKARTA**

Yang ditulis oleh :

Nama : Husniatul Jauhariyah,S.H.I
NIM : 1620310019
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu`alaikum wr. wab.

Yogyakarta,25 Maret 2019

Pembimbing



Dr. Ali Sodikin,M.ag.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

a. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	sA
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...	fathah dan ya	Ai	A dan i
ـِـَ...	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلَ -fa'ala سُئِلَ -su'ila
 ذُكِرَ -zükira سُئِلَ -su'ila
 -يَذْهَبُ -yazhabu هَوَّلَ -hauila

3. Madda

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...أ...ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla قِيلَ -qīla
 رَمَى -ramā يَقُولُ -yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl
	- raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	-Talḥah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	الْحَجَّ	-al-ḥajj
نَزَّلَ	-nazzala	نُعَمَّ	-nu''ima
الْبِرَّ	-al-birr		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال , diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu	القَلَمُ - al- qalamu
السَّيِّدُ - as -sayyidu	البَدِيعُ - al-badi'u
الشَّمْسُ - as-syamsu	الْجَلَالُ - a -jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof.Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata .Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta'khuzūna	إِنَّ -inna
النَّوْءُ -an-nau'	أُمِرْتُ -umirtu
شَيْءٌ -syai'un	أَكَلٌ -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān Fa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	Ibrāhīm al-Khalīlu Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيبٌ	Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā
مَنْ اسْتَطَاعَ عَلَيْهَا يَسِبْهَا	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّا وَكَبْنِيُو ضِعَلِلْنَا سِلْدِيْبِيْبَكَّة مَبَارِكَا	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lillazī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al- Qur'ānu Syahru Ramaḍān-al-lazī unzila fihil-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

"HIDUP SEMANGAT UNTUK BERBUAT YANG
MANFAAT"

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Yang Utama dari Segalanya

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya Tesis yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa, Sholawat serta Salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi
Abah dan Umik yang tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, kupersembahkan karya kecil ini kepada Abah dan Umik yang selama ini telah memberikanku kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga dan tidak mungkin dapat terbalaskan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapa dan Ibu bahagia. Karena kusadar, selama ini anak keduamu ini belum bisa berbuat yang lebih untuk mebahagiakan kalian.

Terimakasih Abah... Terimakasih umik..

Pendamping Hidup dan Penyemangat Hidupku

Agus Nur Rohim Suami tercinta, Milka Tazkiyah anak belahan jiwa pelipur lara

Dosen Pembimbing Tugas Akhirku

Dr. Ali Sodiqin, M.ag.

Pertama-tama saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini banyak merepotkan Bapak dalam masa proses pembuatan Tesis ini. Saya sangat berterimakasih atas nasihat, ilmu, dan pembelajaran yang telah bapak berikan. Saya tidak akan pernah lupa atas bantuan dan kesabaran yang bapak telah berikan selama ini. Terimakasih banyak atas semua ilmu didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah bapak berikan kepada saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله,

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyusun tesis dengan judul : *“PENERAPAN KAFA’AH DALAM PERKAWINAN PADA KELUARGA PONDOK PESANTREN KRAPYAK YAYASAN ALI MAKSUM YOGYAKARTA* secara baik dan lancar. Dan tak lupa pula shalawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari dunia jahiliyah menuju kepada dunia yang penuh keberadaban seperti saat ini.

Tesis ini penulis sajikan dalam rangka sebagai salah satu syarat kelulusan Program Pascasarjana Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan tesis ini sebagai sebuah karya tulis ilmiah yang baik. Namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Maka dari itu penyusun berharap kepada para pembaca yang budiman untuk sudi memberikan saran dan kritik agar penyusunan tesis ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai harapan. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini, tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta segenap jajarannya.
2. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staff akademik dan staff administrasinya.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.H dan Juga Dr. Fathurrahman Ghufron, M.Hum selaku ketua Prodi dan juga sekertaris Prodi Program Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Fathorahman, S.ag., M.Si Selaku dosen penasehat Akademik yang telah bersedia menjadi dosen penasehat Akademik selama masa perkuliahan
5. Dr. Ali Sodiqin, M.ag selaku Pembimbing peneliti yang telah memberikan nasehat, ilmu, dan arahan dalam bimbingannya selama ini sehingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.
6. Kepada segenap dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan di antaranya Dr. Ali Sodiqin, M.Ag; Dr. Ibnu Muhdhir, M.Ag; Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A; M.Ag; Prof, Dr. H. Kamsi, MA; Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A, Dr. Fathurrahman Ghufron, M.Hum dan para dosen dan guru besar lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.
7. Kepada kedua orang tua saya Abah Muhammad Husaini Ibu Nur Asli Hatin terimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, serta doa dan dukungan tanpa henti-hentinya di berikan, sehinga berkat itu semua penulis dapat melanjutkan studi hingga Program Magister.
8. Segenap informan dan narasumber yakni keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta KH. Atabik Ali selaku sesepuh pengasuh Pondok Pesantren Krapyak, KH. Afif Muhammad L.c selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Krapyak, Ibu Nyai Hj. Lutfiyah Baidhawi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Putri, Ibu Nyai Hj. Hanifah Ali Selaku Putri ketiga dari KH Ali Maksum, Ibu Nyai Hj. Maya Fitria Selaku Pengasuh Pon-Pes Putri, Ibu Nyai Hj. Fauziah Salamah. Dan segenap Santri, Guru, Ustadzah (Pembimbing) yang mendukung dan membantu terselesainya penelitian ini.

9. Kepada sahabat-sahabatku seperjuangan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga. semoga bisa berkumpul kembali dengan kesuksesan masing-masing.

Akhirnya, harapan penulis semoga karya ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, dan semoga karya ini mendapatkan Ridho Allah SWT, Penulis memohon maaf apabila dalam tesis ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak guna menyempurnakan penelitian ini.



Yogyakarta, 25 Maret 2019

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Husniatul Jauhariyah, S.H.I
NIM. 1620310019

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	xiv
LEM BAR PERSEMBAHAN.....	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	29

BAB II : KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN ISLAM

A. Pengertian, Tujuan dan Dasar Hukum Kafa'ah.....	31
B. Kafa'ah Dalam Ketentuan Fiqih.....	38
C. Kafa'ah Dalam Ketentuan Hukum Positif.....	45

BAB III : PENERAPAN KAFA'AH PADA KELUARGA PONDOK PESANTREN KRAPYAK YAYASAN ALI MAKSUM YOGYAKARTA	
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksu Yogyakarta.....	49
B. Profil Keluarga Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksu Yogyakarta.....	55
C. Penerapan Kafa'ah Pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali MaksuYogyakarta.....	61
BAB IV : ANALISIS PENERAPAN KAFA'AH SERTA DAMPAKNYA DALAM PERKAWINAN PADA KELUARGA PONDOK PESANTREN KRAPYAK YAYASAN ALI MAKSUM YOGYAKARTA	
A. Analisis Penerapan Kafa'ah Pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksu Yogyakarta	
1. Agama.....	69
2. Ilmu Pengetahuan.....	72
3. Nasab.....	74
B. Alasan Penerapan Kafa'ah Pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksu Yogyakarta.....	77
C. Dampak Dari Penerapan Kafa'ah Terhadap Keberlangsungan Perkawinan pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maku Yogyakarta.....	82
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah adalah salah satu perkara sunnah yang telah disepakati oleh jumbuh ulama.¹ Menikah akan menghindarkan manusia dari perilaku menyimpang seperti sex bebas dan berbagai penyakit yang ditimbulkan akibat perilaku menyimpang tersebut seperti terjangkit virus mematikan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Menikah juga berarti membentuk keluarga, kemudian dari keluarga membentuk suatu masyarakat, dari masyarakat akan membentuk suatu negara. Sejalan dengan tujuan menikah yaitu membina sebuah keluarga yang sakinah supaya tetap tercurahkan nilai-nilai kasih sayang, keamanan, dan kemampuan meningkatkan potensi bagi keturunannya, sehingga tercapailah kehidupan yang mulia.²

Adapun UU No. 1 tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Menurut hukum Islam pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhai Allah.⁴

Setiap pasangan yang menjalankan pernikahan menginginkan pernikahan yang dijalannya kelak senantiasa bahagia atau sering disebut dengan *sakinah mawaddah warahmah*. Untuk mewujudkan pernikahan yang seperti itu dituntut kehati-hatiannya dalam memilih pasangan yang akan dinikahi. Disinilah terdapat celah konsep kafa'ah masuk dan memberi andil dalam menentukan standar yang baik untuk memilih pasangan. Kafa'ah sendiri menurut H. Abd. Rahman Ghazali dari segi bahasa memiliki arti, setaraf, keserasian, atau seimbang. Dengan

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Cet Pertama (Semarang: Asy Syifa'1990), hlm. 351

² Ali Abdul Halim Mahmud, *Jalan Dakwah Muslimah*, (Solo: Era Intermedia, 2007), hlm. 267

³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 30

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 14

mempertimbangkan kafa'ah maka diharapkan dapat meminimalisir ketidak harmonisan dalam rumah tangga⁵.

Terkait perihal pernikahan secara tekstual sudah dijelaskan dalam UU No 1 tahun 1974 mengenai syarat dan rukunnya. Adapun tentang kafa'ah tidak diatur dalam UU. Meskipun begitu, kafa'ah tetap dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan suatu pasangan di dalam rumah tangga. Meskipun masalah kafa'ah tersebut tidak diatur secara mutlaq dalam undang-undang serta al-Qur'an, akan tetapi masalah tersebut menjadi sangat *urgent* untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis bahagia dan tentram, sebagaimana tujuan pernikahan itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut maka dianjurkan dalam pernikahan harus ada unsur kafa'ah antara suami dan istri.

Para ulama berpendapat bahwa konsep kafa'ah hanya berlaku pada laki-laki.⁶ Hal ini dikarenakan apabila laki-laki menikahi perempuan yang lebih rendah derajatnya darinya (tidak kafa'ah) maka tidak akan berpengaruh terhadap dirinya, justru laki-laki tersebut dapat mengangkat derajat wanita tersebut, berkat kepemimpinan suami sebagai imam keluarga. Berbeda dengan wanita yang menikah dengan laki-laki dibawah derajatnya, hal ini akan membuat laki-laki tidak memiliki pengaruh dalam kapasitasnya sebagai imam untuk mendidik istrinya.

Adapun pandangan keempat Imam Madzhab mengenai kafa'ah bisa di kelompokkan menjadi dua.⁷ *Pertama* Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali sepakat bahwa kafa'ah diperlukan untuk menentukan pasangan yang akan dinikahi. Sebagai ukuran yang harus terpenuhi menurut pandangan Imam Madzab kelompok pertama adalah, Islam, Merdeka, Keahlian, dan nasab. Imam Hanafi dan Imam Hambali menambahi harta dan kelapangan hidup sebagai tolak ukur kafa'ah, sedangkan Imam Syafi'i tidak. *Kedua* Imam Maliki hanya menggunakan tolak ukur agama dalam menentukan kafa'ah.

⁵Abd, Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 56.

⁶ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhamad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera: 2008), hlm. 349

⁷ *Ibid.*

Sebagai orang tua yang memiliki kewajiban menikahkan anak-anaknya seharusnya membimbing dan mengarahkan agar memilih pasangan hidupnya yang kafa'ah dengan anaknya. Terlebih orang tua yang memiliki anak perempuan, hal ini penting dilakukan agar dalam pernikahan anaknya kelak tercipta kebahagiaan dalam menjalani lila-liku rumah tangga.⁸. Begitu juga dalam lingkungan keluarga pendiri pondok pesantren, para kyai yang memiliki beban tanggung jawab terhadap kemajuan pondok pesantren, tidak mau apabila keturunannya kelak mendapatkan pasangan hidup yang lemah, dalam artian tidak bisa meneruskan kepemimpinan di pondoknya.

Secara eksplisit dapat diketahui para kyai memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan putra-putrinya. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan mereka agar kedepannya siap dan mampu meneruskan kepemimpinan di pondok pesantrenya. Begitu juga dengan pendidikan mengenai memilih pasangan hidup, para kyai begitu menekankan kepada putra-putrinya agar tidak sembarangan memilih pasangan hidup. Bagi yang memiliki putra laki-laki, untuk anak pertama dipersiapkan untuk meneruskan kepemimpinan menggantikan orangtuanya di pondok pesantren, sedangkan anak kedua dan seterusnya dididik untuk memimpin pondok pesantren baru baik dari calon istrinya kelak, atau betul-betul merintis pondok pesantren baru.⁹ Sedangkan putri-putrinya dicarikan atau mencari sendiri dengan putra dari kyai di pondok pesantren atau dinikahkan dengan muridnya sendiri yang dianggap mampu dan layak meneruskan pondok pesantrenya.

Berbicara mengenai pondok pesantren tidak akan lepas dari sosok kyai sebagai pemimpin¹⁰, figur kyai dituntut untuk memegang teguh nilai-nilai luhur yang menjadi landasan dalam berfikir, bersikap dan bertindak untuk mengembangkan pondok pesantren. Maka untuk mencari pasangan hidup buat putra-putri kyai tidak bisa asal pilih, melihat begitu vitalnya peran kyai dalam pondok pesantren. Kyai sebagai figur pemimpin pesantren memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan di pesantren, lemahnya figur kyai akan berdampak kepada

⁸As-Sayyid Sabiq, *Fihq as-Sunnah*, cet. ke-3 (Bandung : PT. Alma'arif Bandung, 1986), hlm. 30

⁹ Faisol Rizal, "*Implementasi Kafa'ah Dalam Keluarga Pesantren*", Tesis Megister UIN Malik Ibrahim Malang (2012), hlm. 2

¹⁰ Mardiyah, *Kepemimpinan Kyai dalam Memelihara Budaya Organisasi*, Cet kedua (Malang: Aditya Media Publishing, 2013), hlm.2

stabilitas di pesantren, begitu juga sebaliknya kuatnya figur kyai akan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap kemajuan pesantren. Keberadaan kyai tidak hanya menyusun kurikulum, membuat sistem evaluasi, menyusun tata tertip di pesantren, melainkan lebih kompleks lagi yaitu menata kehidupan seluruh komunitas pesantren dan memberikan pembinaan kepada masyarakat luas¹¹.

Kyai adalah tokoh sentral di pesantren, selain sebagai pemimpin, mereka adalah guru, teladan dan sumber nasihat bagi para santri. Mereka memiliki peran yang substansial dalam mensosialisasikan konsep dan ajaran agama baik di pesantren itu sendiri maupun di kalangan masyarakat. Demikian kuatnya kedudukan seorang kyai hingga menurut Dhofler mempunyai kedudukan sebagai elemen pesantren yang paling esensial. Kyai memegang kekuasaan dan wewenang mutlak dalam sebuah kerajaan kecil yang disebut pesantren.¹²

Peran Kyai yang begitu penting dalam dunia pondok pesantren, menjadikan para kyai menjadi begitu selektif dalam memilih jodoh untuk anaknya. Hal ini dikarenakan, suami/ istri bagi anak-anaknya kelak, diharapkan dapat menjadi penerus tonggak kepemimpinan pesantren dan bahkan menjadi Kyai di pesantren yang sudah didirikan. Bahkan ekstrimnya, salah dalam memilih menantu, bisa berakibat tidak berkembangnya pondok pesantren, bahkan bubarnya pondok pesantren karena tidak adanya penerus.

Dari sini, penulis ingin mencoba untuk meneliti dalam hal bagaimana para kyai/ pemimpin pondok pesantren memilih/ menyetujui jodoh yang dipilih oleh anak-anaknya. Pengetahuan mengenai parameter kafa'ah yang digunakan para Kyai juga bisa menjadi tolok ukur bagi masyarakat sekitar dalam hal memilihkan jodoh untuk keturunannya. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui dampak dari parameter kafa'ah yang diterapkan oleh para Kyai. Dalam artian, apakah dengan parameter tersebut, kehidupan berkeluarga sang anak bisa harmonis atau justru sebaliknya.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan objek penelitian di lingkungan Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum. Pondok pesantren ini berada di Jl. Kyai Haji Ali Maksum, Desa Panggunharjo, Sewon, Kec. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada

¹¹ Mardiyah, *Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi*, hlm. 3

¹² Zamakhsyari Dhofler, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LPJES, 1992), hlm. 55

pembahasan selanjutnya disebut Pesantren Krapyak. Pemilihan Pesantren Krapyak sebagai fokus objek penelitian dianggap sesuai dengan alasan bahwa pondok ini sudah memiliki nama berskala nasional yang bahkan banyak tokoh-tokoh Islam nasional yang mempunyai keterhubungan atau mempunyai relasi dengan pondok ini. Sebagaimana KH Ahmad Dahlan yang menikah dengan adik dari KH Munawir pendiri Ponpes Krapyak. Selain itu juga KH. Maemoen Zubair menikahkan putranya yang bernama Kiyai Abdul Ghofur dengan Ibu Diana putri dari Ibu Nyai Hj. Lutfiyah selaku menantu dari KH. Ali Maksum. Selain itu juga para Alumni Pondok Pesantren Krapyak seperti Gus Mus (KH. Ahmad Mustafa Bisri) selaku Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang dan menjadi Rais Syuriah PBNU, Alm. Gus Dur (Abdurrahman Wahid), yang di kenal menjadi tokoh besar di Indonesia. Ada juga Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, M.A. atau sering dikenal sebagai ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama Periode 2010-2020. Selain itu, yang sekarang menjabat sebagai Menteri Agama yaitu Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin , dan masih banyak lagi orang-orang terkenal yang dahulu nyantri di Pondok Pesantren Krapyak.

Dari masa ke masa, Pesantren Krapyak memiliki beberapa figur Kyai pimpinan. Beberapa tokoh kyai dari masa pendiri hingga saat ini yakni; KH. M. Munawwir (pendiri, 1942-1990 M), KH. Abdullah Affandi Munawwir & KH. Abdul Qodir Munawwir (1941-1968 M), KH. Ali Maksum (1968-1989 M), KH. Zainal Abidin (1989-2014), dan saat ini berada dibawah kepemimpinan KH, Muhammad Najib Abdul Qodir (2014 - sekarang).¹³

Dari banyaknya Kyai yang sudah memimpin Pondok Pesantren Krapyak, penulis akan lebih mengerucutkan lagi kepada keluarga KH Ali Maksum. Pemilihan ini dengan alasan, di masa KH Ali Maksum, terdapat perkembangan pesat dalam tubuh Pondok Pesantren dan selain itu, banyaknya anak dan keturunan KH Ali Maksum yang masih berdomisili dan mengasuh Pesantren Krapyak. Putra putri dari KH. Ali Maksum mempunyai semangat yang besar untuk menjaga agar Pondok Pesantren Krapyak tetap terjaga stabilitasnya walaupun KH. Ali Maksum sudah tiada.

Secara umum hasil dari observasi penyusun di lapangan dapat disimpulkan tolak ukur kafa'ah yang digunakan untuk menentukan pasangan adalah agama, ilmu pengetahuan dan

¹³ Tim Media Almunawir, "Sejarah", <http://www.almunawwir.com/sejarah/>, (diakses pada 3 Desember, 2018, pukul 21.45 WIB)

nasab, sedangkan harta dan pekerjaan tidak penyusun dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan di pondok pesantren Krapyak. Dengan berlakunya konsep demokrasi yang diterapkan di keluarga kyai Pondok Pesantren Krapyak pada saat menentukan pasangan secara tidak langsung menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai kafa'ah. Ibu Nyai Hj. Lutfiyah Baidhowi mengatakan tidak ada aturan resmi dari keluarga kyai pondok pesantren Krapyak bahwa untuk menentukan pasangan putra-putri para kyai tidak harus dari keturunan kyai, asalkan agamanya bagus, ahklaknya baik, serta bisa menyesuaikan dengan lingkungan pondok pesantren maka tidak ada alasan untuk menolak. Beliau juga menegaskan apabila mendapatkan pasangan seorang kyai juga itu merupakan unsur kebetulan semata. Sedangkan menurut KH Afif Muhammad penafsiran mengenai tolak ukur kafa'ah adalah memiliki agama yang bagus tapi tidak harus seorang anak kyai, memiliki ilmu pengetahuan yang cukup namun tidak hanya ilmu agama saja, ilmu umum juga bisa asalkan ilmunya dapat diajarkan dan bermanfaat di Pondok Pesantren. Dari segi nasab semua informan sepakat bahwa yang dimaksud adalah keturunan dari kyai juga.

penulis menemukan bahwa keturunan-keturunan KH Ali Maksum, ternyata memiliki pandangan masing-masing dalam menafsirkan konsep kafa'ah. Meskipun begitu, terdapat pola sama yang bisa diambil dan dijadikan rujukan mengenai bagaimana keluarga Pondok Krapayak memilih keluarga baru yang kemudian akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan pondok pesantren Krapayak. Dari isini, maka penulis mengambil judul **Penerapan Kafa'ah Pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta Menerapkan Konsep Kafa'ah Serta Apa Alasan Dari Penerapan Kafa'ah Tersebut?
2. Apa Dampak Dari Penerapan Kafa'ah Dalam Keberlangsungan Perkawinan di Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bagaimana penerapan kafa'ah di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta serta mengetahui alasan yang mendasarinya.
- b. Mengetahui apa dampak dari penerapan kafa'ah dalam perkawinan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta

Selain itu, penelitian ini juga memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan masyarakat tentang bagaimana penerapan kafa'ah di keluarga pondok pesantren Krapyak serta menghantarkan pemahaman tentang bagaimana memahami konsep kafa'ah dalam ikatan perkawinan
- b. Memberikan kontribusi kepada masyarakat agar menjadi keluarga yang harmonis (samawa) karena sudah memahami konsep dan substansi kafa'ah yang sesuai dengan *syari'at* Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang dimaksud adalah upaya untuk memberikan penjelasan bahwa objek penelitian yang dilakukan penyusun memiliki signifikansi yang sedemikian rupa secara intelektual-akademik disertai data pendukung yang memadai dan juga belum pernah diteliti secara tuntas, detail dan menyeluruh, baik yang berupa tesis ataupun bentuk-bentuk penelitian lainnya.

Pembahasan mengenai konsep kafa'ah dalam perkawinan sebenarnya sudah banyak yang melakukan penelitian, namun hingga saat ini belum ada yang melakukan penelitian mengenai perilaku pernikahan di lingkungan Pondok Pesantren Krapyak, Bantul, Yogyakarta. Alasan penyusun mengambil objek penelitian di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta adalah salah satu pondok pesantren tertua dan terbaik yang ada di wilayah Yogyakarta.

Pertama, penelitian Nashih Muhammad, S.H.I kafa'ah, Tinjauan Hukum Islam, Sosiologi dan Psikologi ¹⁴ merupakan tawaran dari hukum Islam dalam memilih calon pasangan hidup

¹⁴ Nashih Muhammad, *Kafa'ah Tinjauan Hukum Islam, Sosiologi dan Psikologi*, (Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

dengan mempertimbangkan unsur kesamaan atau kesepadanan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan agar tercipta keluarga yang harmonis. Unsur kesamaan itu adalah Agama, Nasab, kekayaan, dan terbebas dari cacat. Di sisi lain, ada sebagian orang yang menolak konsep kafa'ah karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia HAM

Rumusan masalah yang di teliti adalah, bagaimana konsep kafa'ah bila di tinjau melalui pendekatan Hukum Islam , Psikologi dan Sosiologi, bagaimanakah mensinergikan antara konsep kafa'ah dengan teori-teori persamaan manusia. Dengan menggunakan acuan teori Konsistensi, Kognitif, dan Keider, jika kita menyukai orang kita ingin mereka memilih sikap yang sama dengan kita. Agar seluruh unsur Kognitif kita konsisten. Agar tidak terjadi desonasi atau *nofitting relations* (tidak pas).

Temuan penelitian hasil penelitian menyebutkan bahwa konsep kafa'ah bila di kaitkan melalui pendekatan hukum Islam, sosiologi, dan psikologi, adalah merupakan jodoh yang alamiah dan natural. Kriteria Taqwa merupakan kriteria tertinggi dalam konsep kafa'ah. Adapun titik temu kafa'ah dengan HAM dapat ditelusuri melalui Doktrin Margin Apresiasi milik Mashood, dimana pengawasan internasional harus tunduk dan mengalah pada pertimbangan pihak negara (nilai, moral dan agama). Dalam merancang dan menegakkan hukumnya. Selama tujuannya baik dan tidak untuk menimbulkan diskriminasi.

Kedua, karya ilmiah yang membahas mengenai kafa'ah yang mengambil objek penelitian di wilayah Yogyakarta adalah Tesis dengan judul “ Dekonstruksi Konsep Kafa'ah (Analisis Antropologi Hukum di Kalangan Keluarga Nikah Beda Agama di Kec. Kotagede. Kab.Yogyakarta”. Adalah Moh. Sa'i Affan penyusun tesis tersebut memfokuskan pembahasannya pada pandangan hukum agama islam dan agama Kristen mengenai kafa'ah dilihat dari sudut pandang antropologi hukum.

Rumusan Masalah yang diteliti oleh Moh. Sa'i Affan mengkaji apakah persamaan agama masih relevan untuk menentukan kafa'ah dalam pernikahan beda agama perspektif antropologi hukum, serta membahas tentang perbedaan agama akan mempengaruhi tingkat keharmonisan dalam berumah tangga. Kesimpulan dari tesis tersebut yang menjadikan tolak ukur kafa'ah bagi masyarakat Kotagede adalah akhlak, pendidikan dan umur, tiga tolak ukur tersebut yang akan

membawa kebahagiaan dalam rumah tangga apabila semuanya terpenuhi. Serta untuk meningkatkan kebahagiaan rumah tangga dengan latar belakang beda agama Moh. Sa'i Affan menyimpulkan ada dua syarat yang harus dibangun dalam pernikahan beda agama yaitu, membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri serta membiasakan satu sama lain untuk saling mengerti.¹⁵

Ketiga, pembahasan kafa'ah adalah penelitian tesis karya Faisol Rizal dengan judul "Implementasi Kafa'ah dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafa'ah Kyai Pesantren Kab.Jombang). Penelitian ini membahas persoalan pemahaman kafa'ah terhadap fenomena pernikahan endogami. Pernikahan endogami adalah pernikahan yang mementingkan faktor keturunan/nasab agar pasangan yang akan dinikahi kelak dapat melanjutkan tugas memimpin pondok pesantren. Rumusan masalah yang diteliti ialah bagaimana pandangan kafa'ah menurut kyai dan keluarga pesantren jombang terkait kafa'ah serta bagaimana implementasi kafa'ah dalam keluarga pesantren jombang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat dua kesimpulan, yaitu adanya asumsi kyai dan keluarga pesantren di kabupaten Jombang tentang kafa'ah yang berbeda, yaitu kafa'ah yang berlandaskan teori pemilihan pasangan dan kafa'ah yang berlandaskan teori fikih klasik.¹⁶

Keempat, penelitian tentang kafa'ah yang dilakukan oleh Humaidi Kh. dengan judul "Pergeseran Makna Kafa'ah Dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah dalam Bingkai pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang)". Memiliki kesimpulan bahwa pergeseran makna kafa'ah yang terjadi di kota Malang terjadi akibat dari perbedaan pendapat dari masing-masing organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, HTI, Aktifis Gender, dan lain sebagainya. Sehingga makna kafa'ah yang sebelumnya dipahami melalui pendekatan normative, saat ini berkembang menjadi pemahaman

¹⁵Moh.Sa'I Affan, "*Dekonstruksi Konsep Kafa'ah (Analisis Antropologi Hukum di Kalangan Keluarga Nikah Beda Agama di Kec.Kotagede.Kab. Yogyakarta)*", Tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 111

¹⁶Faisol Rizal "*Implementasi Kafa'ah dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafa'ah Kyai Pesantren Kab. Jombang)*", (Malang :Central Library,2012) , hlm. 125

dari segi sosilogis, perubahan makna kafa'ah tersebut tidak pada substansialnya melainkan hanya perluasan-perluasan makna yang baru akibat perubahan waktu, tempat, dan tujuan.¹⁷

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sulhani Hermawan “Pertentangan prinsip kemaslahatan perkawinan dengan prinsip egalitarian dalam hukum perkawinan Islam (kajian normativ dan historis kontekstual tentang konsep fiqh al-kafa'ah)¹⁸. Kesimpulan dari penelitian ini adalah egalitarian dan maslahat haruslah ada dalam perkawinan. Dalam konteks kafa'ah, nilai normatife mendukung kafa'ah. Sedangkan prinsip egalitarian justru menolaknya. Kesimpulan lainya dari penelitian ini adalah kafa'ah merupakan formulasi ulama berdasarkan waktu dan fokus yang spesifik. Hal ini mengisyaratkan perubahan sosial berpengaruh terhadap konsepsi kafa'ah. Kesimpulan lainya mengatakan bahwa kafa'ah dan egalitarianisme merupakan dua hal yang berbeda dalam penerapanya.

Keenam, penelitian tentang konsep kafa'ah telah dilakukan oleh Makhrus Munajat (1998), penelitian dengan judul “Kesepadanan dalam Perkawainan (studi pemikiran fuqaha klasik)” ini memiliki kesimpulan para fuqaha klasik memiliki pandangan yang berbeda satu sama lainya mengenai kriteria kafa'ah¹⁹. Menurut peneliti perbedaan pandangan tersebut disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai pemahaman dalil-dalil syar'i dan kondisi lingkungan masyarakat yang mempengaruhi pemikiran fuqaha klasik dalam menistimbatkan hukum. Kesimpulan mengenai konsep kafa'ah dalam Islam adalah tidak dijelaskan secara detail di dalam dalil dalil syar'i kecuali dalam hal agama dan akhlak, dengan kata lain faktor selain agama dan akhlak tidak wajib dipertimbangkan dalam perkawinan.

Ketujuh, penelitian Muhammad Sholeh,²⁰ *Kafa'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia, Pandangan Masyarakat Gaten Condongcatur*. Bahwa kafa'ah adalah salah satu

¹⁷Humaidi Kh, “*Pergeseran Makna Kafa'ah Dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah dalam Pandangan Tokoh Agama dan Altifis Kesetaraan Gender di Kota Malang)*”, Malang :Central Library, 2011) , hlm. 122

¹⁸ Sulhani Hermawan, “*Pertentangan prinsip kemaslahatan perkawinan dengan prinsip egalitarian dalam hukum perkawinan Islam (kajian normative dan historis kontekstual tentang konsep fiqh al-kafa'ah)*”, Surakarta; STAIN Surakarta) Jurnal Ilmiah,

¹⁹ Makhrus Munajat, “Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)”, dalam *jurnal penelitian agama*. No. 20, tahun ke-7 (September- Desember 1998)

²⁰Muhammad Sholeh, *Kafa'ah Dalam Membentuk Keluarga Bahagia, Pandangan Masyarakat Gaten Condongcatur*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. X

persoalan penting dalam perkawinan, yakni kesepadanan antara calon suami dengan calon istrinya. Kesepadanan itu dalam hal agama, keturunan, kecantikan atau ketampanan, pekerjaan, status sosial, kepandaian atau yang lainnya. Rumusan masalah nya ialah bagaimana pandangan masyarakat gaten condongcatur. Dan bagaimana implementasinya kafa'ah terhadap keharmonisan keluarga. Karena dengan adanya kafa'ah, usaha untuk mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram akan berjalan dengan lancar. Dalam kerangka teoritiknya penulis menggunakan Maslahah Mursalah sebagai teorinya. Dan temuannya adalah mengatakan bahwa kafa'ah menurut pandangan masyarakat Gaten adalah kesamaan dalam hal aqidah atau kerohanian, yaitu dalam hak satu agama. Lebih khusus lagi, kafa'ah di fahami oleh sebagian masyarakat Gaten adalah kesamaan dalam hal golongan, misalnya penganut Muhammadiyah lainnya. Dengan demikian pernikahan yang berbeda agama tidak sah secara hukum syar'i dan hak serta wewenang dalam menentukan se-kufu adalah wali dan calon istrinya.

Kedelapan, Asrizal,²¹ *Relevansi Konsep Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Akhwil Asy-Syahsiyyah Fakulyas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010-2012* Kompilasi Hukum Islam KHI buku 1 Hukum Perkawinan Bab X Pasal 61 menyatakan bahwa “tidak sekufu” tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (ikhtilaf Ad-din) peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap pasangan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, termasuk tidak sekufu', kecuali karena perbedaan agama. Penelitian ini termasuk field research dan bersifat deskriptif analitis dengan mengambil dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Akhwil Asy-Syahsiyyah mengenai relevansi konsep kafa'ah terhadap keharmonisan rumah tangga, mereka beralasan bahwa relevansi kafa'ah sendiri sudah dijelaskan dalam ajaran agama Islam dan juga KHI. Dengan unsur agama dijadikan sebagai unsur utama dan terpenting dalam kafa'ah, sedangkan unsur lainnya hanya sebagai pendukung saja.

Kedelapan penelitian di atas belum ada yang fokus membahas tentang penerapan kafa'ah pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta secara rinci yang

²¹ Asrizal, *Relevansi Konsep Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Akhwil Asy-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010-2012*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). hlm.ii

menjelaskan deskripsi hubungan kekeluargaan Pondok Pesantren Krapyak serta bagaimana penafsiran mengenai kafa'ah menurut keluarga Pondok Pesantren Krapyak. Mengacu dari kajian pustaka yang penyusun temukan maka, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut, dengan melihat bagaimana model penerapan kafa'ah, apa unsur-unsur kafa'ah yang diterapkan, bagaimana dampak penerapan terhadap keberlangsungan perkawinan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak serta apa dasar penerapan tersebut. Maka dari itu, dalam penelitian ini penyusun akan menjelaskannya sesuai data yang penyusun dapatkan pada bab berikutnya.

E. Kerangka Teori

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.²² Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²³

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan

²²Drs. H. Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Teras: CV Mitra utama, 2011), hlm. 29.

²³KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (UII Press Yogyakarta: Yogyakarta,2000), hlm. 1

keagamaan yang dianut masyarakat tersebut.²⁴ Perkawinan dalam syariat Islam merupakan tatanan hubungan horizontal yang menyangkut sesama manusia yang sebagian besar bersifat muamalat. Bagian ini terbagi atas beberapa bagian, yang terpenting diantaranya ialah hukum pidana (*jinayat*), hukum nikah (*munakahat*), dan (*muamalat*). Dalam kaitannya dengan munakahat persoalan kafa'ah merupakan bagian yang sangat urgent atau penting dalam kehidupan manusia. Terkait dengan konsep kafa'ah dalam perkawinan, hal ini dimaksudkan agar bisa mencapai kemaslahatan dalam artian bisa mendatangkan keuntungan bagi mereka. Dalam Islam perkawinan bukanlah semata-mata bertujuan hanya untuk melegalkan hubungan biologis yang sebelumnya terlarang menjadi hal boleh. Namun perkawinan bertujuan agar bisa mencapai hidup yang maslahat. Tak lain pula pernikahan itu sekedar mencegah perilaku moral yang menyimpang dalam masyarakat, atau agar menyatukan dua keluarga dari latar belakang yang berbeda agar bisa menjadi ikatan emosional yang kuat. Akan tetapi yang menjadi hal urgent serta tujuan ikatan perkawinan dalam Islam ialah yakni melakukan dan menjalankan dengan istiqomah ibadah karena ibadah merupakan ketaatan kepada Allah SWT. Hal ini yang tidak dimiliki oleh paradigma moral dari agama yang lain.

Mengadakan sebuah pernikahan, seharusnya memang diawali dengan sebuah proses interaksi antara satu dengan yang lainnya atau pasangan yang akan melangsungkan pernikahan itu. Maka dalam hal ini, tentu diperlukan adanya kebebasan para pasangan tersebut dengan maksud menikah dengan orang yang dicintainya. Hanya saja Islam sebagai panutan agama yang mempunyai misi moral sudah menetapkan ketentuan formal yang akan membatasi hak dalam kebebasan pasangan tersebut didalam melakukan interaksi. Adapun ketentuan formal tersebut yakni pembatasan untuk mengawini sejumlah wanita tertentu, seperti adanya hubungan darah

Perkawinan atau pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.²⁵ Supaya tujuan tersebut tercapai maka Islam mengajarkan beberapa hal yang

²⁴Prof. H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (menurut perundangan, hukum adat dan Hukum agama)*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1

²⁵Undang-undang RI Nomor 1 Th 1974 *tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 228.

berkaitan dengan pemilihan calon suami atau calon istri. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan perkawinan ialah dengan memulai memilih calon pasangan hidup yang baik. Pemilihan calon pasangan hidup yang baik itu memperhatikan kesepadanan antara calon suami dan istri yang dikenal dengan istilah kafa'ah. Kafa'ah menurut para Fuqaha didefinisikan dengan kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan kelak, sehingga akan mampu menyingkirkan kesusahan.²⁶

Berkaitan dengan konteks diskursus kafa'ah, telah berkembang dua teori sosial yang memiliki analisis yang menimbulkan kontradiktif antara yang satu dengan yang lainnya. Teori pertama menyebutkan, seseorang akan cenderung memilih pasangannya dengan orang yang dipandang memiliki derajat strata sosial yang sama dengannya.²⁷ Akan tetapi yang patut diketahui adalah, hampir saat ini setiap orang akan selalu menjatuhkan pilihannya tidak lagi berdasarkan masalah persamaan status sosial, seperti faktor ekonomi, pendidikan ataupun kehormatan keluarga seperti maksud teori yang pertama. Namun lebih luas dari itu adalah, pilihan itu terjadi semata-mata faktor emosional yang dirasakan pada kedua pasangan tersebut, seperti sama-sama mencintai, dan inilah yang dimaksud dengan teori yang kedua yaitu teori heterogen sekaligus untuk membantah teori homogen yang pertama tadi.²⁸

Kafa'ah yang sering dijadikan sebagai standar perkawinan yang bisa mendatangkan maslahat mempunyai cakupan makna yang berbeda-beda, sehingga ada yang harus melaksanakannya dan ada pula yang tidak melaksanakan, berdasarkan nash al-Qur'an (QS. Al-Hujurat (49):13) yang artinya: "sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kamu". Sepadan dengan itu ketika Rasulullah SAW memerintahkan Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Zaid bin Usamah, serta memerintahkan keluarga Bani Bayadah untuk mengawinkan salah seorang anak gadis mereka dengan Abu Hind yang pada saat itu berprofesi sebagai pembuat tali kekang kuda. Perintah atau anjuran ini bisa di ambil kesimpulan bahwa para seorang wali agar selalu sadar bahwa apabila

²⁶Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academi & Tazzafa, 2005), hlm. 217.

²⁷William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, terj. Lalahanoum Hasyim, cet. II, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 166

²⁸Ansyari Thayyib, *Stuktur Rumah Tangga Muslim*, cet. II (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hlm. 41.

ingin mengawinkan anak gadisnya mereka dengan seorang laki-laki maka harus mengedepankan aspek agama, karena apabila mengawinkan mereka hanya dengan dasar kedudukan martabat, nasab dan harta bisa mengakibatkan kekacauan dan kerusakan yang tak berkesudahan.²⁹ Selain itu juga, di dalam memilih wanita yang akan dijadikan istrinya, Nabi telah memberi syarat kepada para calon suami agar lebih mementingkan atau memprioritaskan akhlak agamanya sebab agama ialah benteng yang kokoh yang kelak di kehidupan berumah tangga.

Dari uraian di atas, sudah jelas bahwa dasar pemilihan suami ataupun istri sebagaimana yang ada di dalam Islam ialah berdasarkan agama serta akhlak, sedangkan terkait kedudukan, harta dan nasab atau yang lainnya tidak menjadi syarat yang pertama. Dalam Islam itu menyamakan antara seluruh umat manusia, tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan warga miskin, baik yang kulit putih atau pun berkulit hitam, selain itu yang kuat atau pun yang lemah, sesungguhnya yang membedakan mereka adalah terletak pada sisi ketakwaan mereka terhadap Allah SWT agar bisa menempuh jalan Allah dan melawan hawa nafsu. Oleh sebab itu, ada beberapa ulama tidak mensyaratkan kafa'ah dalam perkawinan. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa kafa'ah itu dipertimbangkan, dalam mempertimbangkan kafa'ah tersebut di lihat dari sisi istiqamah dan akhlak. Maka terkait dengan harta, nasab, pekerjaan dan yang lainnya, tidak dijadikan syarat utama dalam perkawinan Islam. Adapun pendapat tersebut sesuai pandangan ulama malikiyah yang sama sekali tidak mensyaratkan keharusan adanya kesepadanan atau kesamaan kecuali dalam hal agama.

Adanya kafa'ah dalam perkawinan tidak lain agar para pasangan tersebut mampu memperoleh keserasian, kabahagiaan serta keharmonisan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa konsep kafa'ah ialah seorang calon mempelai mempunyai hak untuk menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan dari aspek agama, keturunan, harta, pekerjaan serta hal lainnya. Dengan adanya hal itu, bertujuan agar para mempelai kelak bisa menjadi keluarga yang samawa. Selain itu juga, menurut ilmu psikologis apabila seseorang memperoleh pasangan yang sesuai dengan yang diinginkannya hal tersebut akan membantu proses

²⁹ Lihat Abu Isa Muhammad Ibn Isa al- Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi wa Huwa al- Jami'u al-Sahih*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), "Kitab al-Nikah", Bab " *Ma Ja'a Fi Man Tardaun Dinahu Fazawwjuh*", II:274, hadis nomor 1091, Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), " Kitab *al-Nikah*", Bab "*al-Akfa*", 1:632-633, hadis nomor 1967.

sosialisasi dalam beradaptasi di rumah tangga atau berkeluarga. Adapun proses mencari jodoh, tidak bisa dicari secara asal-asalan karena memilih jodoh merupakan separuh dari suksesnya suatu perkawinan dalam berumah tangga.³⁰ Adapun yang menjadi patokan seseorang yang mau melangsungkan perkawinan, seharusnya melihat sisi aspek akhlak atau budi pekerti dan agama pasangan hidup tersebut. Hal ini menjadi sebuah peringatan bagi para wali agar ihtiat atau berhati-hati di dalam menjodohkan anak gadisnya karena apabila sampai salah memilih, maka rumah tangga tersebut berdampak negatif yang sehingga bisa menimbulkan kerusakan di dalam keluarga tersebut. Terkait unsur kesepadanan yang sudah dibahas di atas, segolongan para ulama berpendapat bahwa konsep kufu' perlu diperhatikan. Dalam hal kufu', yang menjadi ukuran ialah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan hanya di ukur dari segi keturunan, pekerjaan kekayaan dan yang lainnya. Kebanyakan ahli fikih berpendapat bahwa kafa'ah adalah hak bagi perempuan dan walinya. Jadi para wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang tidak se-kufu'. Karena apabila menikahkan dengan lelaki yang tidak se-kufu' hal tersebut berarti memberi 'aib kepada keluarganya. Karena dalam hal ini, wali mempunyai hak atau berhak menghalangi kawinnya perempuan dengan laki-laki tersebut.

Penerapan kafa'ah dalam suatu ikatan perkawinan bukanlah suatu konsep yang mutlak harus dilaksanakan. Kafa'ah ini hanya sebagai rujukan untuk para mempelai agar kelak di dalam berumah tangga tercipta keluarga yang samawa. Apabila pernikahan yang di lakukan oleh dua calon pasangan suami istri tidak memperhatikan kesepadanan, rumah tangga tersebut bisa mengalami kesulitan untuk saling bersosialisasi serta beradaptasi, sehingga secara ilmu psikologis, keduanya tersebut akan terganggu. Maka dari itu, menerapkan konsep kafa'ah di dalam perkawinan akan mengurangi adanya suatu konflik dalam berumah tangga. Hal tersebut bisa di ambil kesimpulan bahwa konsep kafa'ah dalam perkawinan bisa mendatangkan kemaslahatan, kebahagiaan,serta keharmonisan dalam rumah tangga.

Beberapa hal yang menjadi titik tekan dalam hal kafa'ah, sebagaimana keterangan dalam literatur klasik yaitu agama Islam, nasab, pekerjaan, kemerdekaan, harta dan kesalehan pribadi dalam agama.³¹ Kafa'ah merupakan salah satu kajian yang disyariatkan atau diatur dalam

³⁰ Nasaruddin Latif, *ilmu perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 19.

³¹ Abdul Hafid Fargali, *Al-Fiqh Ala Al-Mazhibi Al-Arba'ah* (Mesir: Al- Maktabah Al-Qayyimah), hlm. 161

perkawinan Islam, akan tetapi tidak ditemukan dalil yang jelas dan spesifik tentang kafa'ah ini. Oleh karena itu, kafa'ah menjadi perbincangan mengenai posisi kafa'ah dan kriterianya dalam perkawinan.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولنسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك³²

Hadis Nabi di atas menjelaskan bahwa ada hierarki terhadap pemilihan calon pasangan perempuan apabila ditinjau dari sisi tujuan pokok perkawinan. Ke empat tipikal kafa'ah di atas merupakan aspek penunjang yang sangat signifikan dalam rumah tangga. Penjelasan ke empat tersebut yaitu:

1. Pemilihan istri dari segi kepemilikan harta. Menurut keluarga Pondok Pesantren Krapyak Tipikal ini mempunyai arti atau mempunyai fungsi terhadap pemenuhan kebutuhan material, yang dimana bisa menetralsir semua kebutuhan hidup yang bersifat material.
2. Pemilihan istri dari segi nasab. Nasab merupakan urutan kedua dalam pemilihan pasangan. Tipikal ini sangat menjadi urgent bagi yang mementingkan nasab, untuk meraih derajat atau kemulyaan. Tipikal ini menjadi salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh calon menantu. Adapun tipikal ini sebagaimana yang akan dijelaskan di bab selanjutnya yang dimana nasab merupakan kriteria yang bersifat *afdhaliyah*.³³
3. Pemilihan istri berdasarkan kecantikan. Sebagaimana pendapat keluarga Pondok Pesantren Krapyak bahwa tipikal ini merupakan fisik dari seorang perempuan yang akan dijadikan pasangan. Dalam hal ini bertujuan agar menjadi motivasi dalam hidup, menjadi penyemangat, agar tidak menyimpang dalam rumah tangganya, atau bisa di asumsikan sebagai faktor untuk bersenang-senang sehingga akan menjaga dari penyimpangan. Namun tipikal kecantikan tidak menjadi faktor utama di dalam pemilihan pasangan/istri. Sebagaimana sabda Nabi SAW.

³² Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab An-Nikah Bab Al-Akfa' Fi Al-Din*, Hadis No 4700

³³ KH. Afif Muhammad, *Wawancara, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta*, tgl. 2 Januari 2019

4. Pemilihan istri berdasarkan agama. Terkait dalam hal agama, Rasulullah SAW memosisikan tipikal ini sebagai tipikal yang paling utama dalam pemilihan seorang istri. Hal ini karena tipikal agama merupakan tipikal yang sangat urgent. Karena kalau menikahi karena agamanya Insya allah rumah tangganya bahagia dunia akherat. Faktor keagamaan merupakan faktor yang unggul dalam pemilihan pasangan, melebihi faktor lainnya. Karena perempuan yang berkualitas secara keagamaan walaupun kurang cantik dalam konteks fisik, agama merupakan hal yang patut dan perlu untuk di pertimbangkan di dalam memilih pasangan.³⁴ Adapun pendapat tentang kriteria agama adalah merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh calon menantu krapyak.³⁵
5. Terlepas dari empat tipikal di atas, penerapapan kafa'ah pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak mempunyai interpretasi atau perbedaan yakni harus sekafa'ah berdasarkan ilmu pengetahuan sebagaimana yang akan penyusun jelaskan di bab selanjutnya.³⁶

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan kafa'ah pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak mempunyai tiga kriteria yakni penerapan kafa'ah berdasarkan agama, kafa'ah berdasarkan ilmu pengetahuan, kafa'ah berdasarkan nasab. Kriteria yang ada pada keluarga krapyak tidak harus kumulatif, artinya dari ketiga kriteria tersebut tidak harus dimiliki oleh calon menantu. Adapun yang harus atau wajib melekat dan dimiliki oleh calon menantu krapyak ada dua kriteria yakni sekafa'ah berdasarkan agama dan sekafa'ah berdasarkan ilmu pengetahuan.³⁷ Kriteria nasab merupakan kriteria yang tidak bersifat wajib, tetapi apabila mendapatkan calon dari keluarga bernasab kyai itu merupakan nilai plus yang patut disyukuri. Terkait kriteria nasab ini sebagaimana yang akan penyusun jelaskan pada bab berikutnya.

³⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, '' Pedoman Berkeluarga Dalam Islam ''*. Judul asli *Nidzam Al-Usrah Fi Al-Islam*, alih Bahasa Nur Khozin(Jakarta: Amzah,2010). hlm 40.

³⁵ Ibu Nyai Hj. Lutfiyah Baidhawi, *Wawancara*, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, tgl. 10 Januari 2019

³⁶ KH. Afif Muhammad, *Wawancara*, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, tgl. 2 Januari 2019

³⁷ *Ibid.*, hlm 27

Adapun teori yang penyusun gunakan adalah teori sosiologi keluarga. Teori sosiologi keluarga merupakan teori yang cocok karena dengan teori ini bisa melihat bagaimana interaksi keluarga di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta serta melihat bagaimana hubungan kekeluargaannya. Berikut beberapa poin yang berkaitan dengan sosiologi keluarga.

1. Pemilihan Jodoh Sebagai Bahan Evaluasi Masyarakat Terhadap Keluarga

Keluarga merupakan lembaga sosial yang memiliki ciri khas tersendiri. Keluarga bukan hanya lembaga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, maupun orang tua. Lebih luas lagi keluarga adalah hubungan antar jaringan dalam masyarakat. Hal ini berimplikasi apabila hendak meneliti suatu keluarga maka hendaknya masyarakat di sekitarnya juga ikut diteliti. Masyarakat bebas menilai mengenai apapun yang berhubungan dengan keluarga. Begitu juga dalam memilih jodoh, masyarakat akan ikut berperan dalam menilai, mengevaluasi serta mengikuti perkembangan terbaru mengenai keberhasilan pemilihan jodoh.³⁸

Perkawinan merupakan hasil akhir pemilihan dari semua pilihan yang ada, atau alternatif dari pertimbangan yang ada.³⁹ Kedua keluarga yang akan menjalin hubungan serius menuju pernikahan tentunya memiliki latar belakang kedudukan atau sistem lapisan dalam masyarakat, untuk itu dibutuhkan lembaga perkawinan yang dapat menjadi tolak ukur kesebandingan antar keluarga baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Keseimbangan sistem lapisan kedua keluarga tersebut akan dinilai mengenai dengan siapa menikahinya. Disinilah peran masyarakat luas untuk menilai dari semua proses pemilihan jodoh tersebut. Sehingga ada asumsi dari masyarakat bahwa pernikahannya berhasil atau tidak.

2. Pemilihan Jodoh Sebagai Proses “Tawar Menawar”

Proses memilih jodoh memiliki kesamaan dengan sistem pasar dalam dunia ekonomi. Dikatakan sama dengan sistem pasar karena dalam proses pemilihan jodoh terjadi proses “tawar menawar”. Namun kenyataannya tidak semua pihak setuju apabila dikatakan demikian. Seperti orang tua yang selalu mengatakan “mencari yang terbaik untuk anaknya” dan seorang pemuda yang mengatakan “jatuh hati”. Apapun istilahnya proses mencari jodoh tetap saja memiliki

³⁸ M. Fauzil Adhim dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 78-82

³⁹ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, terj. Lailahanoom Hasyim (Jakarta : Bumi Aksara, 1995). hlm. 63

esensi yang sama dengan proses tawar menawar seperti sistem pasar dalam ekonomi. Letak persamaan pemilihan jodoh dengan sistem pasar adalah pada kehormatan, kecantikan dan kekayaan yang memiliki nilai jual yang tinggi.⁴⁰

Setelah proses tawar menawar dalam mencari jodoh maka kecenderungan orang akan memilih pasangan yang memiliki kedudukan sosial yang sama atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan homogami.⁴¹ Wanita yang berasal dari keluarga yang berkedudukan tinggi atau memiliki kekuasaan, maka dia dipandang cocok untuk keluarga yang berada di posisi yang sama untuk anaknya. Demikian juga seorang wanita yang berasal dari keluarga orang kaya dan sering bergaul dengan orang kaya sehingga memiliki “harga” yang tinggi dalam pemasaran perkawinan, akan dipandang cocok oleh keluarga lainya yang memiliki kekayaan yang sama untuk dijadikan menantunya. Sebaliknya seseorang yang tidak memiliki kelebihan dari segala sisi maka dirinya tidak akan memiliki nilai tawar yang tinggi untuk mendapatkan pasangan dari keluarga kaya atau keluarga yang berkedudukan. Oleh karena itu proses mencari wanita dengan kriteria dan sifat-sifat yang baik akan mengarah ditemukanya pasangan yang seimbang. Pola seperti ini dinamakan pernikahan homogami⁴².

3. Pola Pernikahan Homogami, Endogami, Hypergami.

Pernikahan homogami ini bertentangan dengan pernikahan exogami dan sangat didukung oleh pernikahan endogami. Pernikahan endogami adalah pernikahan yang berlangsung dalam kelompok yang sama seperti dalam kelompok agama yang sama, kasta, dan lain sebagainya. Sedangkan pernikahan exogami adalah pernikahan diluar kelompok tertentu. Teori “jenis cari jenis” akan menghasilkan pernikahan yang hasil penelitian Hollingsbead mengenai perkawinan di New Haven, dari penelitian tersebut diketahui bahwa 58% dari perkawinan yang ada kedua pasangan berasal dari kelas daerah yang sama dan tempat tinggal yang sama, hasil yang sama juga pada kelas yang sama atau berdekatan dengan presentasi 83%. Dari segi kebangsaan pernikahan homogami menjadi mayoritas. Perkawinan antara suku negro dengan kulit putih jarang terjadi di Amerika. Demikian juga dengan sudut agama, mayoritas perkawinan terjadi

⁴⁰ William J. Goode, *Ibid*, hlm. 65.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 66-77.

⁴² William J. Goode, *Ibid*, hlm. 66-67.

secara endogamy antara sesama pemeluk agama. 80% orang Yahudi menikah secara endogami, orang Katolik di New Haven menikah secara endogamy dengan presentasi 80-90%.⁴³

Pola pernikahan homogami bersinggungan dengan masalah kedudukan perkawinan, selain masalah agama, kelas sosial. William J. Goode menjelaskan bahwa lebih dari 100 penelitian memberikan kesimpulan antara suami dan istri memiliki persamaan. Hal ini tidak bisa dikatakan kebetulan. Meskipun antara pemuda dan pemudi yang menjalin hubungan tidak memikirkan apakah kekasih mereka memiliki ciri-ciri yang sama. Pernikahan sebagian besar adalah hasil dari proses sosial lainnya, seperti:⁴⁴

- a. Pergaulan seseorang pada kelompok-kelompok tertentu yang homogen. Hal ini akan memberikan peluang besar seorang wanita bertemu dan bergaul dengan laki-laki yang disadari atau tidak memiliki ciri-ciri sosial yang sama dengan dirinya, seperti agama, pendidikan, latar belakang kesukuan dan lain sebagainya.
- b. Proses menemukan pasangan dari tingkatan yang sama dalam bursa cinta. Proses ini mengarah pada pernikahan homogami. Seorang laki-laki boleh saja menginginkan perempuan yang cantik, kaya raya, berpendidikan tinggi dan lain sebagainya. Apabila laki-laki tersebut tidak memiliki sesuatu nilai yang bisa ditawarkan ke pihak keluarga perempuan maka kecil kemungkinan laki-laki tersebut mendapatkan wanita pujaanya. Keluarga pihak wanita akan menentang keras dan teman-teman dari wanita akan berkomentar dan bertanya apa yang dilihat dari laki-laki tersebut. Jika seseorang mendapatkan pasangan yang lebih baik dari laki-laki tersebut maka keluarga, teman bahkan masyarakatnya akan ikut menganalisa dan mencela terhadap perkawinan yang akan terjadi. Pada umumnya pernikahan yang terjadi mengikuti pernikahan hypergami, yaitu pernikahan seorang laki-laki dari lapisan yang lebih tinggi dari perempuan dan bukan sebaliknya laki-laki lebih rendah dari perempuan atau disebut dengan pernikahan hypogami.

⁴³*Ibid.*, 69-73.

⁴⁴ William J. Goode, hlm. 73-76

4. Stratifikasi Kelas

Menurut William J. Goode manusia adalah makhluk yang terbiasa melakukan penilaian dan evaluasi. Tidak hanya pada benda dan kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan oleh manusia, namun juga manusia itu sendiri. Hasil dari penelitian itu adalah pengelompokan masyarakat kedalam kelas dan tingkatan-tingkatan tertentu yang bersifat hierarkis. Indikator pengelompokan masyarakat ke dalam kelas kelas tertentu berbeda pada masyarakat di lokasi lain, seperti pengetahuan agama, kemampuan finansial, kemampuan berperang, pengetahuan teknik, pendidikan.⁴⁵

Keluarga merupakan kunci sistem stratifikasi dan lembaga sosial yang memelihara stratifikasi. Perkawinan bisa mempersatukan antar keluarga yang awalnya tidak saling kenal menjadi kenal, merupakan sarana pemahaman dan penerapan stratifikasi tersebut melalui konsep persamaan kelas. Pola pernikahan homogami merupakan cara yang diyakini dapat memperkuat struktur kelas yang ada. Pola pernikahan homogami telah mengisyaratkan keinginan untuk naik stratifikasi kelas dalam masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan lain sebagainya melalui pernikahan.⁴⁶

Meskipun ada keinginan untuk naik kelas yang lebih tinggi, namun hal itu tidak mudah terjadi. Karena sebagian dari mereka sering melakukan tindakan pencegahan untuk naik kelas, seperti melarang anaknya mencari pasangan yang memiliki kedudukan lebih rendah darinya. Selain itu pertentangan dari orang-orang yang berasal dari keluarga, teman yang menghambat dirinya untuk naik kelas. Dengan demikian dapat disimpulkan masyarakat yang memiliki garis-garis yang lebih ketat dibanding masyarakat modern di barat, perkawinan yang terjadi lebih banyak menganut pola homogami dan lebih sedikit terjadi pernikahan antar kelas.⁴⁷ Sebagai bukti di kota Bangalore India pernah dilakukan penelitian, dari 2000 rumah tangga yang ada hanya 9 rumah tangga yang melakukan pernikahan antar kasta.⁴⁸

⁴⁵ William J. Goode, *Ibid*, hlm. 162

⁴⁶ William J. Goode. *Ibid*, hlm. 162-163

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 166.

⁴⁸ Bernard Braber, *Sosial Stratification*, (New York: Harcourt, Brace, and world, 1957), hlm. 174. Lihat juga William J. Goode, *Ibid*

Bagi keluarga yang menolak pernikahan antar kelas di masyarakat, antar suku, antar agama, antar ras biasanya biasanya memprediksi akan terjadi perselisihan antar pasangan yang berbeda tersebut terutama dalam hak sosialisai anak. Sedangkan apabila kedua pasangan berasal dari latar belakang yang sama akan memudahkan kedua pihak untuk menyesuaikan dalam hal urusan rumah tangga, begitu juga untuk urusan mengurus anak dengan pola yang sama dari keluarga mereka. sehingga anak tersebut bisa menerima pola yang diajarkan dan bisa berkelanjutan hingga generasi selanjutnya. Adapun nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak-anaknya adalah posisi keluarganya dalam stratifikasi, gaya tutur kata, bersikap hingga rasa dalam makanan.

Hubungan antar kelas dan kontrol sosial yang bersifat umum dan menyeluruh ini pada ujungnya terdapat dalam sumber stratifikasi yaitu pada proses “evaluasi”. Evaluasi nilai-nilai positif dan negative bisa memiliki perbedaan tolak ukurnya antar masyarakat lainya. Adat istiadat, letak geografis serta pengalaman masa lampau turut mempengaruhi proses evaluasi tersebut. Seperti pengetahuan humanistic di Cina dan ilmu pengetahuan di Barat lebih penting dari pada lainya.⁴⁹

Faktor bangsa, musim dan ekonomi biasanya mempengaruhi perubahan sistem keluarga. Menurut ahli sosial, perubahan teknologi atau industrialisasi adalah faktor terbesar yang mempengaruhi perubahan keluarga. Ciri-ciri industrialisasi adalah sikap sekuler, anti tradisional, penempatan kerja berdasarkan keahlian, sistem kelas terbuka, mobilitas geografis yang tinggi.

Teori Marx yang pertama kali membangun kontruksi awal ditemukanya konsep ini. Penyelidikan Marx di Inggris telah mengungkapkan pengaruh mesin pabrik terhadap keluarga. Dengan kemajuan teknologi sehingga banyak bermunculan mesin-mesin pabrik yang bisa menggantikan tugas manusia. Kelebihan mesin adalah tidak ada kata lelah digunakan 24 jam dan pemilik usaha menggunakannya selama 24 jam penuh karena biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian mesin di jam-jam tertentu dengan pemakaian seharian penuh sama saja. Hal ini mengakibatkan yang awalnya pekerjaan tersebut hanya bisa dikerjakan oleh laki-laki dewasa dengan adanya mesin maka pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh perempuan dan anak-anak.

⁴⁹ William J. Goode, *ibid.* hlm. 168.

Otomatis banyak sekali wanita dan anak-anak yang ingin mendaftar kerja dipabrik kemudian menjadikan mereka tidak belajar memasak atau kegiatan yang semestinya perempuan lakukan di keluarga. Sistem pabrik yang menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya telah menghancurkan sistem keluarga kelas rendah yang tradisional.⁵⁰

William F. Ogburn terilhami dari teori Marx, memiliki teori tentang perubahan keluarga. Menurut teori William F. Ogbun keluarga modern telah kehilangan fungsinya yang diakibatkan oleh produksi industri di pabrik-pabrik, proses pendidikan di sekolah dan pengalaman spiritual di tempat ibadah.⁵¹ Hubungan keluarga menjadi lebih sempit, tidak lagi memperhatikan sanak keluarga besar, melainkan hanya keluarga inti. Orang tua telah kehilangan peranya untuk mengatur ekonomi dan politik keluarga, sehingga keluarga tidak lagi berada di kendali mereka. pasangan tidak lagi mematuhi peraturan sanak keluarga dan orang lain selain keluarga inti. Mengenai pendidikan, pekerjaan, serta calon pasangan mereka menentukan sendiri. Inilah yang disebut dengan sistem keluarga konjungal dimana pelan-pelan industrialisasi telah menghancurkan sistem kontrol sosial pada keluarga tradisional⁵². Industrialisasi telah mengebiri peran sanak keluarga dan masyarakat sebagai penilai atau evaluator. Bagi mereka keberhasilan adalah ketika mendapatkan pekerjaan atau karir bagus di perusahaan.

Pendapat William J. Goode mengenai konsep pemilihan jodoh memiliki kesamaan dengan konsep kafa'ah yang di populerkan ulama klasik. Meskipun berbeda dalam pendekatannya, namun keduanya memiliki hasil yang tidak jauh berbeda. Penting untuk diperhatikan dalam pemilihan jodoh adalah prinsip kesamaan yang disepakati oleh pendapat William J. Goode dan konsep kafa'ah para ulama. Sebab tolak ukur keberhasilan suatu rumah tangga tidak hanya diukur dari kebahagiaan suami dan istri saja. Namun restu orang tua, evaluasi dari sanak keluarga, teman dan masyarakat ikut andil untuk menentukan keberhasilan suatu rumah tangga.

Kemudian sistem "tawar menawar" yang di populerkan oleh William J Goode menguatkan kesamaanya dengan konsep kafa'ah. Seorang perempuan yang berasal dari keluarga dengan tingkat ilmu agamanya yang mumpuni akan memiliki nilai tawar lebih tinggi

⁵⁰ Wiliiam J. Goode, *Ibid*, hlm. 207-214.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 215.

⁵² *Ibid*, hlm. 216

dan lebih layak mendapatkan laki-laki dengan kesamaan yang sama. Seorang wanita yang memiliki nasab yang tinggi juga memiliki nilai tawar yang tinggi juga. seorang perempuan yang berasal dari keluarga kaya raya apabila mendapatkan laki-laki dengan kekayaan yang tidak sebanding denganya maka perempuan tersebut beserta orang tuanya akan menanggung malu akibat cibiran dari masyarakat.

Persamaan lainya sistem tawar menawar dengan konsep kafa'ah adalah tidak harus sama laki-laki dan perempuan pada satu unsur. Adakalanya laki-laki memiliki keunggulan di satu bidang yang tidak dimiliki oleh perempuan calonya tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Madzhab Hanafiyah dimana seorang laki-laki yang memiliki ilmu yang tinggi maka dapat dikategorikan memiliki keunggulan atau nilai tawar yang tinggi dan berhak untuk mempersunting perempuan yang berasal dari keluarga kaya atau bernasab baik. Karena menurut Madzhab Hanafiyah derajat orang yang berilmu lebih tinggi daripada kekayaan atau nasab. maka pola pernikahan homogami dan endogami sangat mendukung dengan konsep kafa'ah.

Konsep pernikahan homogami dan endogami mengajarkan untuk mempertahankan kelas sosialnya atau bahkan beranjak ke kelas yang lebih tinggi. Stratifikasi sosial merupakan perilaku ilmiah masyarakat untuk mengadakan kelompok-kelompok dan melakukan evaluasi. Bukan pada benda saja dilakukan pengelompokan dan evaluasi melainkan pada manusia juga, pengelompokan dan evaluasi manusia terhadap manusia inilah yang memunculkan stratifikasi kelas.

Namun semakin maju perkembangan teknologi dan industri menimbulkan sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap pentingnya evaluasi. Bisa dikatakan industrialisasi membuat manusia menjadi manusia individualis, sudah tidak lagi memperhatikan evaluasi sanak keluarga, masyarakat sekitar. Fungsi kontrol masyarakat semakin hilang. Sosialisasi nilai dalam keluarga sudah tidak lagi diperhatikan karena kesibukan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah. Seorang ayah tidak lagi memiliki waktu untuk melakukan sosialisasi nilai untuk keluarganya. Bahkan seorang ibu sudah digantikan peranya dalam keluarga oleh orang lain. Ketika peran sosialisasi dan kontrol sosial sanak keluarga dan masyarakat semakin hilang, sosialisasi nilai dalam keluarga inti mulai tidak ada lagi disampaikan. Maka dampaknya anak-anak akan merasa mampu untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa bantuan dan arahan dari orang lain. Pada titik ini stratifikasi sosial mulai hilang. Nilai-nilai keluarga untuk mempertahankan kelas sosialnya tidak lagi diperdulikan. Pertimbangan pemilihan jodoh mulai

ditinggalkan. Pola pernikahan homogami dan eksogami mulai ditinggalkan karena dianggap mengekang hak asasi mereka untuk memilih pasangan. Akhirnya untuk menentukan pasangan dilakukan dengan bebas dan tidak lagi memperhatikan unsur sosial budaya, ras, suku, keagamaan yang menjadi pertimbangan umum.

F. Metode Penelitian

Terkait penelitian ini, penyusun memerlukan sebuah metode penelitian yang berguna untuk memperoleh data yang akan dikaji. Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan untuk mengungkap fakta mengenai variable yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui (*goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.⁵³

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif*, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.

Mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena Pondok Pesantren Krapyak merupakan salah satu pesantren tertua di kawasan Yogyakarta, dimana sebuah Pondok yang mempertahankan metode pendidikan modern di tengah era globalisasi.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang digunakan mengungkap, menggambarkan, dan menguraikan suatu masalah (kafa'ah) secara obyektif dari obyek yang diteliti dan diselidiki tersebut.⁵⁴

⁵³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91

⁵⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31

2. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dapat disebut sebagai istilah untuk menjawab siapa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau dengan kata lain subyek penelitian di sini adalah orang yang memberikan informasi atau data.⁵⁵ Orang yang memberikan informasi disebut sebagai informan. Adapun secara umum subyek penelitian dalam penelitian ini adalah keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. Terkait subyek, penyusun mewawancarai beberapa keluarga dari Pondok Pesantren Krapyak yakni KH. Atabik Ali, KH. Afif Muhammad, Lc, Ibu Nyai Hj. Lutfiyah Baidhowi, Ibu Nyai Hj. Hanifah Ali, Ibu Nyai Hj. Maya Fitria, Ibu Nyai Hj, Fauziah Salamah.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah menjawab apa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau data yang akan dicari dalam sebuah penelitian.⁵⁶ Adapun yang menjadi Obyek dalam penelitian ini adalah pandangan kafa'ah serta penerapan kafa'ah pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta mengenai kafa'ah.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi adalah pengamatan terhadap pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang diteliti.⁵⁷ secara metodologis, alasan penggunaan pengamatan dalam penelitian ini adalah pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, kebiasaan dan sebagainya. Pengamatan memungkinkan peneliti untuk melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh subyek penelitian. Pengamatan juga memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan di hayati oleh subyek penelitian sehingga memungkinkan peneliti menjadi

⁵⁵ Husaini Umar, dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara,2011), hlm. 83

⁵⁶ *ibid*

⁵⁷ Husaini Usman, dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. hlm. 52

sumber data. Selain itu, pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang di ketahui bersama baik dari pihak peneliti maupun dari pihak subyek.⁵⁸

Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini atas pertimbangan bahwa data akan dapat dikumpulkan secara efektif bila dilakukan secara langsung dengan mengamati obyek yang akan diteliti. Observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pendapat dan pandangan atau penafsiran para Kiyai Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta dalam memahami konsep kafa'ah serta kriteria apa sajakah yang menjadi pertimbangan para kiyai tersebut dalam menentukan jodoh terhadap putera-puteri mereka.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan langsung. Untuk memperoleh keterangan-keterangan dan informasi-informasi dalam suatu penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan orang yang diwawancarai merupakan sumber utama.⁵⁹ Maka untuk memperoleh informasi yang diinginkan, penelitian ini akan menggunakan wawancara mendalam (*indept interview*), sedangkan dari jenisnya, digunakan wawancara tidak terstruktur, artinya penyusun mengajukan pertanyaan secara bebas tapi menggunakan pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok pertanyaan yang akan diteliti.⁶⁰ adapun subyek yang penyusun wawancarai ada dua Kyai dan lima Ibu Nyai Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta yaitu KH. Atabik Ali, KH. Afif Muhammad, Lc, Ibu Nyai Hj. Lutfiyah Baidhowi, Ibu Nyai Hj. Hanifah Ali, Ibu Nyai Hj. Maya Fitria, Ibu Nyai Hj, Fauziah Salamah

Target yang ingin di capai dari teknik wawancara ini adalah mendapatkan data yang akurat, jujur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuan pertanyaan dilakukan secara fleksibel, tidak terlalu formal. Pedoman pertanyaan sekedar sebagai alat kontrol terhadap relevansi jawaban dengan fokus masalah agar memungkinkan tidak terjadi kebekuan dalam proses wawancara.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 126

⁵⁹ Husaini Usman, dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. hlm. 55

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6-11.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi. Adapun pendekatan antropologi di gunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan kafa'ah menurut keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta serta untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif terkait fenomena yang terjadi di dalam komunitas keluarga tersebut. Selain itu teori yang di gunakan adalah teori sosiologi keluarga yakni penyusun melihat bagaimana interaksi hubungan kekeluargaan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.

d. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif.⁶¹ metode ini di lakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun, diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang akan disajikan kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diinterpretasikan dengan cara mendeskripsikan apa adanya.

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
- 2) Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun hasil penelitian dalam bentuk uraian, maka tesis ini akan disusun menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesa, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan. Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 5

tentang pembahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, juga bertujuan untuk mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab kedua, gambaran umum obyek yang akan dibahas merupakan gambaran umum tentang kafa'ah, meliputi pengertian kafa'ah, tujuan serta dasar dasar hukum kafa'ah, kafa'ah dalam ketentuan fikih, kafa'ah dalam ketentuan Hukum Positif (KHI dan UU). Gambaran umum ini bertujuan agar bisa memahami kedudukan sebuah kafa'ah dalam perkawinan. selain itu, bertujuan mengantarkan peneliti untuk melangkah pada bab selanjutnya.

Bab ketiga, gambaran umum tentang keluarga Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta sebagai tempat penelitian. Menjelaskan profil hubungan kekeluargaan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak, Selain itu dalam bab ini akan membahas tentang bagaimana perkawinan dalam keluarga pondok pesantren krapyak yayasan ali maksum Yogyakarta serta penerapan kafa'ah dalam perkawinan di pondok pesantren krapyak yayasan ali maksum yogyakarta serta alasan penerapan dari kafa'ah tersebut. Hal ini bertujuan agar mengetahui lebih dalam bagaimana praktik atau implementasi kafa'ah di keluarga Pondok Pesantren Krapyak. Selain itu, bertujuan mengantarkan peneliti agar mudah untuk melangkah pada bab selanjutnya.

Bab keempat, fokus terhadap analisis penerapan kafa'ah dan dampaknya pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, yaitu meliputi alasan penerapan kafa'ah, selain itu juga akan menjelaskan bagaimana pola atau model penerapan kafa'ah dalam perkawinan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta serta menjelaskan bagaimana dampak dari penerapan kafa'ah pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. Dalam bab ini bertujuan agar mengetahui bagaimana realitas hubungan kekeluargaan Pondok Pesantren Krapyak.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang ada akan menjawab pokok masalah, sedangkan saran-saran berisi tentang rekomendasi penyusun tentang pembahasan dalam penelitian ini yang perlu dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data, terkait dengan penerapan kafa'ah dalam perkawinan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun pada praktiknya penerapan kafa'ah pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak mempunyai tiga kategori atau kriteria yakni: yang pertama penerapan kafa'ah berdasarkan agama. Kedua, penerapan kafa'ah berdasarkan ilmu pengetahuan. Ketiga, penerapan kafa'ah berdasarkan nasab. Kafa'ah berdasarkan agama. Adapun penjelasan singkat tentang kafa'ah berdasarkan agama menurut pandangan keluarga Krapyak Yayasan Ali Maksum yakni tolok ukurnya adalah mambu santri atau orang yang akan di ambil sebagai menantu harus pernah merasakan nyantri dengan alasan supaya mudah beradaptasi jika berhadapan atau berjuang meneruskan pesantren. Selanjutnya kafa'ah berdasarkan ilmu pengetahuan. Tipikal ini merupakan hal yang sangat penting dan harus di perhatikan. Karena suatu keharusan bahkan menjadi wajib bagi anggota keluarga pesantren agar menjadi figur para santri, juga mengajarkan ilmu pengetahuan berupa ilmu agama kepada mereka. adapun pemilihan seseorang menantu sebagai anggota keluarga pesantren berdasarkan ilmu pengetahuan menurut para keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum suatu pilihan yang cerdas yang dimana ke depan bisa mengembangkan Pondok Pesantrennya melalui intelektual keilmuannya. Tipikal yang ke tiga yakni kafa'ah berdasarkan nasab. Penerapan kafa'ah berdasarkan nasab itu merupakan hal yang signifikan. Penerapan kafa'ah berdasarkan nasab inilah yang sering di jadikan kriteria suatu Pondok Pesantren di dalam memilih calon pasangan untuk putra/putrinya. Pertimbangan kafa'ah berdasar kan nasab menurut beliau lebih “aman” apabila di terapkan. Alasannya karena demi menjaga stabilitas kepesantrenan.

2. Dampak dari penerapan kafa'ah terhadap keberlangsungan perkawinan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum. Dalam hal ini, terbagi dalam dua kategori yaitu dampak positif jika menerapkan dan dampak negatnya jika tidak menerapkan penerapan kafa'ah terhadap perkawinan. sebagaimana tutur keluarga Krapyak yang sudah penyusun wawancara seperti Ibu Nyai Hj. Lutfiah Baidhawi, Ibu Nyai Hj. Maya Fitria, Ibu Nyai Hj. Hanifah Ali, Ibu Nyai Hj. Fauziah Salamah, KH. Atabik Ali, KH. Afif Muhammad menuturkan jika tidak menerapkan kafa'ah dalam perkawinan, karena kafa'ah merupakan tuntunan agama jika tidak diterapkan maka akan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangganya. selain itu juga dampak negatif jika tidak menerapkan kafa'ah maka akan bisa menimbulkan kekecewaan yang efeknya seperti sering emosi terhadap pasangan, mencari titik kelemahan pasangan, bisa menimbulkan rasa bosen terhadap pasangan yang dimana itu semua bisa berdampak ke perceraian. Maka dari itu penerapan kafa'ah dalam perkawinan sangat di anjurkan, supaya perjalanan rumah tangganya ke depan bisa tentram.. dampak negatif nya lagi jika tidak menerapkan kafa'ah dalam perkawinan maka bisa menjadikan potensi konflik tinggi, sering bertengkar karena bertolak pemahaman alias tidak pro. Hal ini bisa menimbulkan perceraian dalam rumah tangga. Maka dari itu, bisa di simpulkan bahwa penerapan kafa'ah dalam perkawinan menurut informan yakni keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum menjadi hal yang sangat penting dan harus di perhatikan di dalam pemilihan pasangan atau sebelum melangsungkan perkawinan. Karena jika tidak di perhatikan maka akan menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Namun sebaliknya, jika dalam suatu keluarga menerapkan kafa'ah dalam perkawinan, sebagaimana tutur para informan yang penyusun wawancara, maka keluarganya harmonis dan bahagia. Karena sesungguhnya tujuan pernikahan adalah mencari kebahagiaan, dan bahagia itu bisa di capai dengan salah satunya menerapkan kafa'ah dalam perkawinan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pada praktiknya jika penyusun amati bahwa penerapan kafa'ah pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta masih menggunakan ketentuan aturan fiqih klasik. Terkait tentang penerapan kafa'ah ini, alangkah baiknya terdapat perubahan praktik atau kriteria penerapan kafa'ah yang dimana tidak hanya tiga kriteria saja. Hendaknya di sesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan sosial yang semakin berkembang. Karena hal ini bisa memicu adanya kebahagiaan atau bisa menjadikan kemaslahatan bagi pasangan suami istri.
2. Para keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali maksum Yogyakarta hendaknya memperhatikan lebih jika akan mengadakan acara perkawinan kepada putra-putrinya, di sarankan supaya melihat lebih kepada pasangan yang akan di jadikan menantu atau bagian keluarga Pondok Pesantren Krapyak, karena apabila salah memilih pasangan, maka akan berdampak pada kedua pasangan tersebut. Maka dari itu, hendaknya memperhatikan kafa'ah apakah pasangan yang akan di jadikan sebagai menantu sudahkah sekufu atau belum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, 30 Juz, Jakarta: Departemen Agama RI,
Surabaya: Mahkota, 1989.

B. Kelompok Hadis

Shahih al-Bukhari, *Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab An-Nikah Bab Al-Akfa' Fi Al-Din*, juz IV, Hadis No 4698, Beirut: Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, 1407 H/ 1978 M).

Ibnu Majah, Sunan, *Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab Al-Nikah Bab: Al-Kafa'ah*, Hadis No 1958, Beirut: Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, 1407 H/ 1978 M).

Abu Dawud, Sunan, *Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab Al-Jihad Bab: Fi Al-Sariyyah Turaddu Ala Ahli Al-Askar*. Hadis No 2371. Beirut: Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, 1407 H/ 1978 M).

Ibnu Majah, Sunan, *Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab Al-Nikah Bab: Tazwij Dzawati Al-Diin*, Hadis No 1849, Beirut: Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, 1407 H/ 1978 M).

C. Kelompok Undang-undang

KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Kitab Ushul Fikih dan Ilmu Fikih

Al- Jaziri, Abd. Ar-Rahman, *kitab al-Fiqh 'ala al-mazahib al-Arba'ah*, cet. ke-1, Beirut: Dar al-'Ilmiyah, 1990

As-Subkhi, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga, '' Pedoman Berkeluarga Dalam Islam ''*. Judul asli *Nidzam Al-Usrah Fi Al-Islam*, alih Bahasa Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010

Abdurrahman, Hafidz, *Ushul Fiqih''Membangun Paradigma berpikir Tasyri'i*, Bogor: Al-Azhar Press.

Auda, Jaseer, *Fiqh al-Maqasid Inatat al-Ahkam bi Maqasidiha*, Herndon: IIIT, 2007

-----, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah Pendekatan Sistem*, Bandung: PT Mizan Pustaka. 2008.

Effendi, M. Zein Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Gramedia, 2004

Idhamy, Dahlan, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ihklas, 1984

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994

-----, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad, (Semarang: Dina Utama, 1994

-----, *Mashaddir al-Tasyri' al-Islami Fi Ma La Nash Fih*, Kuwait: Dar alKalam, t.th.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Berada Publishing, 2012.

Sabiq, As-Sayyid, *Fihq as-Sunnah*, cet. ke-3, Bandung : PT. Alma'arif Bandung, 1986

Yusuf, Muhammad dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.

E. Kelompok Tesis dan Jurnal

Affan, Moh.Sa'i, "*Dekontruksi Konsep Kafa'ah (Analisis Antropologi Hukum di Kalangan Keluarga Nikah Beda Agama di Kec.Kotagede.Kab. Yogyakarta)*", Tesis tidak diterbitkan ,Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

Humaidi Kh, "*Pergeseran Makna Kafa'ah Dalam Pernikahan Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah dalam Pandangan Tokoh Agama dan Altifis Kesetaraan Gender di Kota Malang*", Malang :Central Library,2011

Muhammad, Nashih, *Kafa'ah Tinjauan Hukum Islam, Sosiologi dan Psikologi*, (Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Munajat, Makhrus, "*Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)*", dalam jurnal penelitian agama. No. 20, tahun ke-7, September- Desember 1998.

F. Kelompok Buku dan lain-lain

- Adhim, M. Fauzil dan Masykur, M. Nazif , *Di Ambang Pernikahan* , Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Abu Zahra, Muhammad , *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, Mesir: Dar al-Fikr wa'al Arabi, 1954
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.1996.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press Yogyakarta: Yogyakarta, 2000
- , *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2010.
- , *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press,2014
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum islam*. Jakarta: Sinar Grafika,2010.
- Dhofler, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta :LP3ES, 1992
- Faisol, Rizal , “*Implementasi Kafa'ah dalam Keluarga Pesantren*”, Tesis tidak diterbitkan. Malang : UIN Malik Ibrahim Malang, 2012
- Goode, William J., *Sosiologi Keluarga* , terj. Lalahanoum Hasyim, cet. II, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

- Ghandur, Ahmad , *Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah ; Fi Al-Tasyri' Al-Islamy Ma'a Bayani Qanun Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah Lil Al-Qadla Fi Mahakimi Al-Kuwait* Beirut: Maktabah Al-Fallah,2006
- Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syariah*". Jakarta 13220: Sinar Grafika Offset. 2013.
- Latif, Nasaruddin, *ilmu perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001..
- M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's, Life and Thought*, cet. ke-1, Delhi: International Islamic Publishers,1989.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*,Jakarta: Bumi Persara,1995.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam Studi Sejarah, Metode Pembaruan dan Materi dan Status Perempuan Dalam perundang-undangan Perkawinan Muslim*, Yogyakarta:ACAdEMIA+TAZZAFA.2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*,Yogyakarta: Academi & Tazzafa, 2005
- Rizal, Faisol,"*Implementasi Kafa'ah dalam Keluarga Pesantren Studi Penerepan Kafa'ah Kyai Pesantren Kab. Jombang*"Malang :Central Library,2012

Thayyib, Ansyari, *Stuktur Rumah Tangga Muslim*, cet. II ,Surabaya: Risalah Gusti,1993

Wasman dan Nuroniyah Wardah ,*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia;Perbandingan Fiqih dan Hukum positif*, Yogyakarta: Teras, 2011

Wasman & Nuroniyah, Wardah, *Hukum perkawinan islam Di Indonesia perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*,Teras: CV Mitra utama, 2011

<http://www.almunawwir.com/sejarah/>, (diakses pada 3 Desember 2018)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I: TERJEMAHAN TEKS BERBAHASA ASING

No	Bab	Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
1	II	36	7	QS. Al-Hujurat (49): 13	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
2	II	39	12	QS. Al-Hujurat (49):10	Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikillah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
3	II	39	13	QS. al-Hujurât (49): 14	Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami Telah beriman". Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi Katakanlah 'kami Telah tunduk',

					<p>Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</p>
4	II	39	14	<p>QS. An-Nur (24): 26</p>	<p>Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).</p>
5	II	40	15	<p>QS. At-Taubat (9): 71</p>	<p>Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah</p>

					dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
6	II	40	16	QS. al-Imran (3): 195	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.
7	II	41	18	HR. Jabir	Janganlah kalian menikahkan seorang gadis kecuali dengan laki-laki yang sekafa'ah dan janganlah

					kalian menikahkan mereka kecuali oleh wali-walinya. Dan tidak ada mahar di bawah sepuluh dirham
8	II	41	19	HR. Aisyah dan Ibnu Umar	Sungguh benar-benar aku larang pernikahan seseorang yang memiliki kehoratan kecuali dengan yang sekufu.
9	II	41	20	HR. Aisyah	Pilihlah pasangan untuk anak-anak kalian dan nikahkanlah mereka dengan yang sekufu.
10	II	41	21	HR. Rasulullah bersabda kepada sahabat Ali Ra.	Tiga hal yang tidak boleh kamu akhirkan: sholat ketika datang waktunya, jenazah ketika datang masanya dan seorang gadis ketika bertemu dengan seseorang yang sekufu denganya.
11	II	42	22	HR. Ibnu Hatim	Ketika datang kepada kalian orang-orang yang kalian ridhoi akan agamanya dan akhlaknya, maka nikahlah kalian denganya. Jika kalian tidak melakukannya maka akan menjadi fitnah dan kerusakan di bumi.
12	II	44	24	QS. Al-Ruum (30): 21	Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untu

					isteri-isteri dari jenismu sendiri, suka kamu cenderung dan merasa tentu kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
13	II	44	25	QS. Al-Baqarah (2): 187	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...
14	II	45	26	QS. an-Nahl: 72	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.
15	II	45	27	QS. an-Nisâ (4): 9	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa

					kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
16	II	46	28	QS. Al-Baqarah (2): 187	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu.
17	II	47	30	QS an-Nuur (24): 33.	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-


					<p>budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.</p>
18	II	47	31	<p>QS. al-Ma'arij (70): 29-30</p>	<p>Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela.</p>
19	II	48	32	<p>QS. Al-Mukminun (23): 57</p>	<p>Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki[994]; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu[995] Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.</p>

20	II	49	33	QS. An-Nisa (4):24	<p>Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
21	II	63	61	QS. Al- Baqarah:221	<p>Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan</p>

					<p>wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.</p>
21	II	64	62	<p>QS. Al-Mumtahanah:10</p>	<p>Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu</p>

					<p>bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
22	III	83	6	HR.Abu Hurairah	<p>Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Nabi Bersabda: “Wanita dinikahi karena empat yaitu harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat pada agamanya, maka kamu akan bahagia.</p>
23	III	88	14	QS. Al-Imran (3): 19	<p>“Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya</p>

					Allah sangat cepat perhitungannya.”
24	III	88	15	HR. Ad-Daruqutni	Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri



Nama : Husniatul Jauhariyah,S.H.I
 Tempat/ Tgl Lahir : OKU TIMUR, 29 Oktober 1993
 Alamat Rumah : Dusun II, RT 001/002. Kelurahan Amanjaya. Kec. Buay Madang.
 Oku Timur. Sum-Sel
 Nama Ayah : Muhamad Husaini
 Nama Ibu : Nur Asli Hatin
 Nama Suami : Agus Nur Rohim.S.E.I
 Nama Anak : Ananda Milka Tazkiyah
 Email : nia.al.jauhari@gmail.com
 No Hp : 081393739546

B. Riwayat Pendidikan

- a.SDN Sri Tata Mulya (Lulus Tahun 2005)
- b.MTS Sumber Mulyo (Lulus Tahun 2008)
- c.MA Ali Maksum (Lulus Tahun 2012)
- d.UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus Tahun 2016)
- e.Menjadi Koordinator Sie Kegiatan Santri di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta tahun 2013-2015
- f. Menjadi Sie Bendahara Pada Organisasi Fatwa Center di Jurusan Perbandingan Mazhab tahun 2015



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA